



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara Gedung Bappeda - Balitbangda Lt. IV Kode Pos 75511
Telp. (0541) 6669156 Fax. (0541) 6669155
Website : <http://brida.kukarkab.go.id/> Email : brida@mail.kukarkab.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : P.912/BRIDA/P4/074.8/7/2025

Nomor : 352/Fisip-UKT/A-1/VII/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr Tulus Sutopo, S.Pd.,M.Pd
NIP : 197005271997021004
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Pemerintahan Kabupaten
Kutai Kartanegara, Gedung Bappeda-Brida Lantai 4
Tenggarong

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Toni Nurhadi Kumayza, S.Sos., M.Si.
NIDN : 1105058502
Jabatan : Koordinator Narasumber/Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Publik
dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Gunung Kombeng Melayu
Tenggarong'

Dalam hal ini bertindak untuk koordinator narasumber dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan didasari saling memerlukan dan niat yang baik untuk menjunjung tinggi apa yang disepakati/disetujui bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hubungan perjanjian ini, maka kedua belah pihak bersepakat untuk membuat/ mengadakan suatu perjanjian kerja dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal berikut ini :

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

1. **PIHAK KESATU** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** sebagai tenaga profesional mandiri dengan sistem Swakelola Tipe 3 (melalui instansi Pemerintah Daerah ke pelaksana Swakelola) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. **PIHAK KEDUA** dalam

kedudukannya tersebut diatas menerima dan sanggup memberikan bantuan narasumber dalam melakukan ***“Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah, Penyusunan Laporan Evaluasi Inovasi Daerah dan Penyusunan Policy Brief Inovasi Daerah”***.

2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pekerjaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR) khususnya penugasan narasumber pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Perjanjian Kerja ini serta memperhatikan saran yang disepakati dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 di atas diselenggarakan menurut :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Unikarta Nomor: B-1960/KS/KSDN/075-17/X/2021 dan Nomor 005/BAK/III.A.43/X/2021 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pendampingan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah Berkelanjutan.
4. DPPA Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: DPPA/A.2/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2025, Tanggal 17 Maret 2025, Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Perjanjian yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam Perjanjian;
 - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**;

- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dalam Perjanjian, meliputi :
- membuat Proposal Penelitian;
 - melaksanakan seminar Proposal Penelitian;
 - membantu melaksanakan pengambilan data dan membuat mendesain kuesioner;
 - menyusun Laporan Akhir Penelitian;
 - melaksanakan seminar hasil akhir penelitian;
 - membuat ringkasan Rekomendasi Kebijakan dan Laporan Monitoring dan Evaluasi.
- d. memberikan keterangan-keterangan kepada **PIHAK KESATU** yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan;
- e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan item sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah disepakati dalam Perjanjian.

Pasal 4 **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** harus mengikuti pedoman persyaratan pengarah penugasan dan pedoman penugasan) yang disetujui oleh kedua belah pihak.
2. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan tugasnya, dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki, sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari **PIHAK KESATU** kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN**

Dengan ini memerintahkan untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ***“Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah, Penyusunan Laporan Evaluasi Inovasi Daerah dan Penyusunan Policy Brief Inovasi Daerah”*** selama kurang lebih 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 08 Juli 2025 s/d 10 November 2025 (+/- 125 hari) dengan memperhitungkan hari kerja termasuk pada hari libur nasional pada bulan tersebut.

Pasal 6 **HASIL PEKERJAAN**

1. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** hasil pelaksanaan pekerjaan berupa:
 - Proposal Penelitian;

- Laporan Akhir Penelitian;
 - Ringkasan Rekomendasi Kebijakan dan Laporan Monitoring dan Evaluasi.
2. Penyerahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

JUMLAH PERSONIL

PIHAK KEDUA menyediakan sejumlah 3 (tiga) orang narasumber/tenaga ahli, yaitu

1. 1 orang Ketua/Koordinator
2. 3 Orang Anggota

PASAL 8

SUMBER DANA DAN NILAI PEKERJAAN SWAKELOLA

1. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada pada Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi dan Inovasi yang bersumber dana APBD dengan DPPA Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor : DPPA/A.2/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tahun Anggaran 2025 dengan nilai yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah Rp. 152.542.500.,- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah). Jumlah tersebut diatas digunakan untuk pembayaran honorarium narasumber/tenaga ahli.
2. Pembayaran kewajiban **PIHAK KESATU** dibayarkan dengan cara mengirimkan pada **Bank Kaltimara** atas nama rekening **PIHAK KEDUA** dengan nomor rekening **Bank Kaltimara Nomor Rekening 0042423921 a.n. Toni Nurhadi Kumayza**

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kedua belah pihak sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam pekerjaan Swakelola menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - Peperangan dan kerusuhan;
 - Revolusi; dan/atau
 - Bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan).
3. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

PASAL 10 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat.
2. Selama proses penyelesaian perselisihan tidak dapat dijadikan alasan atau menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

PASAL 11 PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Surat Pejanjian Kerja ini mulai berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan.
3. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya.

PIHAK KEDUA

Koordinator Narasumber/Tenaga Ahli



Toni Nurhadi Kumayza, S.Sos., M.Si.
NIDN. 1105058502

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. Tulus Sutopo, S.Pd., M.Pd
NIP. 197005271997021004



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : P.1519/BRIDA/P4/074.8/9/2025

Nomor : 974/IT10.L1/PPM.04/2025



Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Tulus Sutopo, S.Pd., M.Pd.
NIP : 197005271997021004
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Pemerintahan Kabupaten
Kutai Kartanegara, Gedung Bappeda Lantai 4 Tenggarong

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Dr. Eng., Yunita Triana, S.Si., M.Si.
NIP : 198810232018032001
Jabatan : Kepala LPPM ITK
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 15 Karang Joang, Balikpapan Utara,
Balikpapan

Dalam hal ini bertindak sebagai Pelaksana Swakelola atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Kalimantan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan didasari saling memerlukan dan niat yang baik untuk menjunjung tinggi apa yang disepakati/disetujui bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hubungan perjanjian ini, maka kedua belah pihak bersepakat untuk membuat/ mengadakan suatu perjanjian kerja dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal berikut ini :

Pasal 1 **TUGAS PEKERJAAN**

1. **PIHAK KESATU** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** sebagai tenaga profesional mandiri dengan sistem Swakelola Tipe 2 (melalui instansi Pemerintah Daerah ke pelaksana Swakelola) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya tersebut diatas menerima dan sanggup membuat model rekayasa teknologi dalam ***"Pembuatan Green House Sebagai Fasilitas Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Pertanian Terpadu)"***.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pekerjaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Perjanjian Kerja ini serta memperhatikan saran yang disepakati dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 2

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 di atas diselenggarakan menurut :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Kesepakatan Bersama antara Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Institut Teknologi Kalimantan Nomor: 829/IT10/HM.02/2025 dan 14/KSD-KASBER/TKKSD/08/2025 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pendampingan Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah Berkelanjutan.
4. DPA Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2025, Tanggal 17 Maret 2025, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Perjanjian yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam Perjanjian;
 - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dalam Perjanjian, meliputi :
 - membuat Proposal Kegiatan;
 - melaksanakan Persentasi Proposal Kegiatan;
 - membangun fasilitas penerapan teknologi pertanian terpadu dilokasi yang telah disepakati;
 - menyampaikan Laporan Akhir Kegiatan;
 - d. memberikan keterangan-keterangan kepada **PIHAK KESATU** yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan;
 - e. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan item sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah disepakati dalam Perjanjian.

Pasal 4
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** harus mengikuti pedoman persyaratan pengarahannya, penugasan dan pedoman penugasan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
2. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan tugasnya, dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki, sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari **PIHAK KESATU** kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Dengan ini memerintahkan untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ***Pembuatan Green House Sebagai Fasilitas Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Pertanian Terpadu)*** selama kurang lebih 2,5 (dua setengah) bulan terhitung mulai tanggal 18 September 2025 s/d 28 November 2025 (+/- 70 hari) dengan memperhitungkan hari kerja termasuk pada hari libur nasional pada bulan tersebut.

Pasal 6
HASIL PEKERJAAN

1. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** hasil pelaksanaan pekerjaan berupa:
 - Proposal Kegiatan;
 - Laporan Akhir Kegiatan;
 - Fasilitas teknologi pertanian terpadu;
 - Pelatihan dan transfer teknologi operasional dan pemeliharaan;
2. Penyerahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 7
JUMLAH PERSONIL

PIHAK KEDUA menyediakan sejumlah personil sebagai tenaga ahli bangunan sesuai kebutuhan dalam pengerjaan ***Pembuatan Green House Sebagai Fasilitas Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Pertanian Terpadu)***.

PASAL 8
SUMBER DANA DAN NILAI PEKERJAAN SWAKELOLA

1. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada pada Sub Kegiatan Ujicoba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi dan Penerapan Teknologi yang bersumber

dana APBD dengan DPA Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor : DPPA/A.2/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tahun Anggaran 2025 dengan nilai yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah **Rp. 363.764.957,-** (Tiga Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Jumlah tersebut di atas digunakan untuk pembayaran pembangunan fasilitas teknologi pertanian terpadu.

2. Pekerjaan tersebut dilakukan dengan pembayaran penuh oleh **PIHAK KESATU** pada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
3. Pembayaran kewajiban **PIHAK KESATU** dibayarkan dengan cara mengirimkan pada **Bank Nasional Indonesia** atas nama rekening **PIHAK KEDUA** dengan nomor rekening **1909990553 a.n INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (RPL 07 PS ITK DANA OP)**.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
2. Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud Adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan, kebakaran, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian yang berpengaruh secara langsung, dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** tidak akan saling mengajukan tuntutan hukum.
4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya untuk mengambil Tindakan sesuai kemampuannya untuk melaksanakan perjanjian ini.
5. Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *Force Majeure* dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

PASAL 10

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat.
2. Selama proses penyelesaian perselisihan tidak dapat dijadikan alasan atau menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

PASAL 11
PENUTUP

- 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya.

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. Tulus Sutopo, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197005271997021004

PIHAK KEDUA

Kepala LPPM ITK



Dr. Eng. Yunita Triana, S.Si., M.Si.
NIP. 198810232018032001